



PUTUSAN

Nomor 1535/Pid.Sus/2022/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AJIS Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Angkasa No. 09 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 s/d tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;



Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 18 Januari 2023 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-106/P.4.10.8.2/ENZ.2/11/2022 tanggal 3 Nopember 2022 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan sdr. ALI (DPO) dan sdr. RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan bersepakat untuk membeli paket sabu lalu kemudian bersama-sama mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU selanjutnya bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset yang kemudian Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kemudian meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara pelajar Kota Makassar untuk bertemu dengan sdr. ALI (DPO) dan sdr. RIKKI (DPO).
- Bahwa ketika Terdakwa diperjalan pulang tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar pada pukul 17.30 WITA Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berisikan sebanyak 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang lelaki bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2715/NNF/VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

---- Perbuatan Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa diperjalan pulang menuju ke Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar, Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa berisikan sebanyak 1 (satu) saset sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang lelaki yang identitasnya terdakwa tidak mengenalinya bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2715/NNF/VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-



shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

----- **Perbuatan Terdakwa AJIS Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **DIRGA N. TANGKELANGI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena terkait dengan penangkapan yang dilakukan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa diperjalanan pulang menuju ke Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota



Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ada ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berisikan sebanyak 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang lelaki yang identitasnya terdakwa tidak mengenalinya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa bersama dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan bersepakat untuk membeli paket sabu lalu kemudian bersama-sama mengumpulkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU selanjutnya bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa yang kemudian Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar untuk menemui Ali dan Rikki;
- Bahwa Ali dan Rikki sudah dicari pihak Polisi, namun belum tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa bersama dengan Ali dan Rikki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan peneliti dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena terkait dengan penangkapan yang dilakukan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa diperjalanan pulang menuju ke Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ada ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa berisikan sebanyak 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang lelaki yang identitasnya terdakwa tidak mengenalinya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa bersama dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan bersepakat untuk membeli paket sabu lalu kemudian bersama-sama mengumpulkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng



Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU selanjutnya bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa yang kemudian Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar untuk bertemu dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa bersama dengan Ali dan Rikki;
- Bahwa Ali dan Rikki sudah dicari Polisi, namun belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan peneliti dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **AJIS bBn ABDULLAH**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, karena melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, Terdakwa bersama dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan bersepakat untuk membeli paket sabu;
- Bahwa kemudian ketiganya bersama-sama mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa setelah sabu tersebut diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar untuk bertemu dengan ALI dan RIKKI;
- Bahwa ketika Terdakwa diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar pukul 17.30 Wita, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan antara lain: **Dirga N. Tangkelangi dan Suhartono**;
- Bahwa ternyata pihak kepolisian sebelumnya telah memperoleh informasi dari informan mengenai Terdakwa, sehingga terdakwa diberhentikan ketika melintas di Jalan Wahidin menuju Jalan Tentera Pelajar;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang lelaki bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Ali dan Rikki, karena uang pembeliannya adalah patungan;
- Bahwa Ali dan Rikki sudah dicari Polisi, namun belum tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan peneliti dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram milik terdakwa yang ditemukan dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2715/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkuip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa



maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama: **Dirga N. Tangkelangi dan Suhartono**;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi **Dirga N. Tangkelangi** dan saksi **Suhartono** yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram milik terdakwa yang ditemukan dan disita dari terdakwa, seperti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut



undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2715/NNF/VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP



Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti **Petunjuk** karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ajis bin Abdullah ditangkap oleh saksi **Dirga Tangkelangi** dan saksi **Suhartono** (keduanya Petugas Polres Pelabuhan Kota Makassar) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diproses karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berupa membeli atau memiliki Sabu sebanyak 1 (satu) saset atau seberat 0,3256 gram (setelah ditimbang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) saset atau berat 0,3256 gram, yang ditemukan dari saku celana terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa bersama dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar;
- Bahwa kemudian ketiganya bersepakat untuk membeli sabu untuk dipakai bersama, sehingga mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 17.00 WITA terdakwa pergi dengan membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa setelah sabu tersebut diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar untuk bertemu dengan ALI dan RIKKI;
- Bahwa ketika Terdakwa diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar pukul 17.30 Wita, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan antara lain: Syaiful Saharuddin, Dirga Tangkelangi dan Suhartono;
- Bahwa ternyata pihak kepolisian sebelumnya telah memperoleh informasi dari informan mengenai Terdakwa, sehingga Terdakwa diberhentikan ketika melintas di Jalan Wahidin menuju Jalan Tentera Pelajar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang lelaki bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Ali dan Rikki, karena uang pembeliannya adalah patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali dan Rikki sudah dicari Polisi, namun belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan peneliti dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Ali dan Rikki, bertempat di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2715/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 0,3256 Gram dan berat akhir 0,2973 Gram tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114



ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan **Dakwaan Kedua** yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" artinya sama dengan "barangsiapa" yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **AJIS bin ABDULLAH** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-106/P.4.10.8.2/Enz.2/11/2022 tanggal 03 Nopember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **AJIS bin ABDULLAH** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dirga Tangkelangi dan Suhartono** dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa bersama dengan ALI (DPO) dan RIKKI (DPO) bertemu di depan Klinik AVICENA Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar, kemudian ketiganya bersepakat untuk membeli sabu untuk dipakai bersama, sehingga mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) lalu pada pukul 17.00 WITA terdakwa membawa uang tersebut menuju ke Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tepatnya di belakang SPBU, di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa sudah sering membeli paket sabu kepada lelaki tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) saset sabu, setelah sabu tersebut diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa meninggalkan lelaki tersebut dan berangkat menuju Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar untuk bertemu dengan ALI dan RIKKI, namun ketika Terdakwa di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar pukul 17.30 Wita, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan antara lain: Syaiful Saharuddin, Dirga Tangkelangi



dan Suhartono, ternyata pihak kepolisian sebelumnya telah memperoleh informasi dari informan mengenai Terdakwa, sehingga terdakwa diberhentikan ketika melintas di Jalan Wahidin menuju Jalan Tentara Pelajar, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset sabu, saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang lelaki bertempat di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah), sabu tersebut dibeli terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Ali dan Rikki, karena uang pembeliannya adalah patungan, kenyataannya terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan peneliti dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa keseluruhannya sebanyak 0,3256 gram;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2715/NNF/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh: I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2715/NNF/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022, ternyata bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam memiliki dan



menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa termotivasi melakukan perbuatan tersebut karena tergiur akan mengkonsumsi bersama Ali dan Rikki sekiranya terdakwa tidak tertangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuक्तinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi **Dirga Tangkelangi dan Suhartono**) serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2715/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu-sabu seberat 0,3256 gram tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan membeli dari seorang yang



tidak dikenal, dan rencananya terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama, namun terdakwa tertangkap sebelum bertemu dengan Ali dan Rikki, dimana ketika terdakwa digeledah ada 1 (satu) sachet sabu ditemukan petugas dari saku celana sebelah kanan terdakwa ketika penangkapan, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **Menyediakan dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **menyediakan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu termotivasi untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi **Dirga Tangkelangi dan Suhartono**) serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2715/NNF/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022, telah ternyata bahwa sabu-sabu seberat 0,3256 gram yang dimiliki dan disimpan Terdakwa mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61, menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan sabu-sabu atau Metamfetamin adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu dengan sendirinya Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kedua tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang**



dilakukan secara bersama-sama”, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum **Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu seberat 0,3256 Gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama”**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal **18 Januari 2023**, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan anak-anak);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram, yang disita dari penguasaan Ajis bin Abdullah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,3256 gram dan berat akhir 0,2973 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yusni Achmad, A.Md